



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 100 TAHUN 2023

TENTANG
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA RETRIBUSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, perlu dilakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah melalui kebijakan penghapusan sanksi administratif berupa denda;
- b. bahwa untuk mendukung perlindungan terhadap ekonomi/usaha pada badan/perusahaan dan masyarakat, Pemerintah Daerah Kota Banjar memberikan insentif berupa penghapusan sanksi administratif denda retribusi pada jenis retribusi pelayanan pasar;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Denda Retribusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 38);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 40);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 53);

11. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tipe Pasar di Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA RETRIBUSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Pasar adalah suatu lahan pada lokasi yang ditentukan oleh tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, parkir, bongkar muat, bangunan berbentuk los, kios, ruko dan berbentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau yang berada pada kawasan penataan Pasar dan khusus disediakan untuk pedagang.
5. Kios adalah bangunan tetap di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
6. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di areal Pasar.
7. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas Pasar yang berupa halaman/pelataran, parkir, bongkar muat, Los, Kios atau toko dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau yang berada pada kawasan penataan Pasar dan khusus disediakan untuk Pedagang, tidak termasuk Pasar yang dikelola oleh swasta.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
10. *Quick Response Code Indonesian Standard* yang selanjutnya disingkat QRIS adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

11. *Virtual Account* yang selanjutnya disingkat VA adalah akun rekening virtual atau rekening bank tidak nyata yang terdiri dari beberapa jumlah nomor ID pelanggan yang dibuat oleh bank yang dipilih sesuai permintaan perusahaan, penjual, maupun lembaga dan dapat digunakan untuk melakukan pembayaran/transaksi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian penghapusan sanksi administratif berupa denda untuk:
 - a. Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah pada Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan; dan
 - b. Retribusi Pelayanan Pasar pada Retribusi Kios.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Retribusi dalam pembayaran dan tertib administrasi retribusi pemanfaatan kekayaan daerah dan retribusi pelayanan pasar.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Penghapusan sanksi administratif berupa denda retribusi pemanfaatan kekayaan daerah dan retribusi pelayanan pasar untuk masa Retribusi Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023.
- (2) Penghapusan dan Pembebasan Sanksi Administratif berupa denda untuk masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Wajib Retribusi membayar retribusi menggunakan QRIS dan VA.

Pasal 4

Pelaksanaan penghapusan sanksi administratif berupa denda retribusi pemanfaatan kekayaan daerah dan retribusi pelayanan pasar untuk masa Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan 28 Desember 2023.

Pasal 5

Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini kepada Wali Kota.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 30 November 2023
WALI KOTA BANJAR,



ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 30 November 2023



SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

SONE HARISON

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 100